

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Data yang penulis sajikan ini didapat melalui hasil penelitian yang dilaksanakan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumenter, lalu data tersebut penulis gambarkan secara deskriptif kualitatif yakni tentang bagaimana praktik dan dampak perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri untuk memperoleh uraian lebih jelasnya terkait Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mendiang Suami/Istri pada Masyarakat Kecamatan Amuntai Utara, maka penulis suguhkan dalam bentuk paparan secara umum yaitu kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan kepada masyarakat Kecamatan Amuntai Utara.

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap Informan tentang Perkawinan untuk Menghormati Mendiang Suami/Istri pada Masyarakat Kecamatan Amuntai Utara, maka diperoleh hasil yang penulis deskripsikan sebagai berikut:

##### **1. Informan Pertama**

Nama : H  
Umur : 56 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Pimping

Pada saat berusia 26 tahun, H mengatakan bahwa ia menikah dengan istri pertamanya yang satu kampung dengannya. Selama menikah mereka berdua tinggal dengan orang tua istrinya. Sekitar 1 tahun menikah, tanpa dikaruniai anak istrinya kemudian meninggal dunia. Setelah itu H pergi merantau ke Kalimantan Timur untuk mengalihkan kesedihannya pasca kepergian mendiang istrinya. Beberapa tahun berselang tepatnya pada tahun 1989, ia kembali lagi ke kampung halamannya. H mengatakan bahwa meskipun istrinya telah meninggal dunia, namun ia masih lumayan akrab dengan mertuanya sehingga ia sering berkunjung kesana.<sup>1</sup>

Setelah kunjungan yang entah seberapa, ayah mertua H menyuruh ia untuk menikah lagi dengan anak perempuannya yang tak lain adalah saudara perempuan dari mendiang istri H. Mertuanya menghendaki agar harta bersama yang telah diperoleh dengan mendiang anaknya itu tidak jatuh ke tangan orang lain. H kemudian pulang dan mengatakan kepada ibunya mengenai hal itu, jawaban ibunya kurang lebih seperti ini:

*“Hiih, ikam kawin lawan dingsanak bakas bini ikam tu ja sudah, kada usah lagi cari yang lain.”*

Ibu H menegaskan bahwa perkawinan itu harus dilakukan untuk menghormati keluarga mendiang istri H. H berkata sekitar seminggu ia memikirkan tentang hal tersebut, awalnya ia tidak pernah terpikir sedikit

---

<sup>1</sup> H, Suami yang Melakukan Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mendiang Istrinya, *Wawancara Pribadi*, Amuntai Utara, 13 Januari 2023.

pun untuk mengawini adik perempuan dari bekas istrinya yang sudah meninggal itu. Tetapi menimbang dari berbagai sisi, H mengatakan bahwa tidak ada ruginya baginya untuk menuruti apa yang ayah mertua dan ibunya katakan. Karena dulu ketika istrinya masih hidup mereka tinggal di rumah orang tua istrinya yang mana di sana juga ada saudara perempuan istrinya, H mengatakan bahwa sedikit banyaknya ia telah mengenal bagaimana karakter dari adik perempuan mendiang istrinya tersebut. Dari pandangannya, H merasa bahwa adik perempuan istrinya itu orang yang kalem, tidak neko-neko. Maka dari itu H memutuskan untuk mengawini adik dari mendiang istrinya itu.<sup>2</sup>

Kemudian H bersama keluarga besarnya pergi ke rumah SF (adik mendiang istrinya) untuk *badatang* (melamar) SF. Mereka melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Amuntai Utara di tahun 1990. Kabar pernikahan H dengan SF tersebar dan beruntung mendapat respon positif dari masyarakat. Perkawinan itu dikenal dengan istilah “Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mendiang Suami/Istri” pada masyarakat Desa Pimping Kecamatan Amuntai Utara. Lima hari setelah akad dilaksanakan, mereka segera melangsungkan resepsi untuk melakukan perayaan sekaligus mengundang warga setempat untuk berhadir ke acara perkawinan mereka. Sehari sebelum resepsi dilakukan, mereka juga telah mengadakan acara *Betamat*, yaitu khataman Al-Qur’an yang H dan SF

---

<sup>2</sup> H, Suami yang Melakukan Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mendiang Istrinya, *Wawancara Pribadi*, Amuntai Utara, 13 Januari 2023.

lakukan di rumah SF. Sehari setelah resepsi, H mengatakan bahwa di rumah mempelai wanita juga diadakan acara *Membubur*, yaitu membuat bubur pandan dengan kuah gula merah. Acara tersebut hanya dihadiri oleh masyarakat yang tinggal dekat dengan rumah SF, mereka tidak mengundang orang sebanyak saat resepsi diadakan. Dengan dibuatnya bubur manis tersebut, diharapkan dapat membuat perkawinan mereka berdua berjalan harmonis, juga untuk menjamu tetangga terdekat yang telah banyak membantu berjalannya proses resepsi dengan lancar.<sup>3</sup>

Pada masa awal perkawinan, H merasa agak sulit untuk berkomunikasi dengan SF karena SF orang yang lumayan pendiam. H berpikir mungkin karena ia adalah bekas suami mendiang kakaknya serta mereka kawin karena orang tua bukan atas kehendak masing-masing, makanya sulit bagi mereka untuk menyesuaikan diri. Mereka agak canggung satu sama lain, sehingga jarang melakukan komunikasi yang mengakibatkan kerap terjadi salah paham. Namun hal tersebut tidak membuat H patah semangat untuk mencairkan suasana canggung yang ada, ia mengatakan bahwa ia sering membuat lelucon untuk membuat istrinya itu merasa nyaman. Lama-kelamaan, sedikit demi sedikit istrinya itu jadi lebih santai saat berdekatan dengannya berkat usaha yang terus H lakukan. Walaupun awalnya H merasa terpaksa menikah dengan SF karena ibunya, namun ia mengatakan bahwa sekarang ia sangat bersyukur kala itu menuruti apa yang ibunya katakan. Jelang 6 bulan

---

<sup>3</sup> H, Suami yang Melakukan Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mendiang Istrinya, *Wawancara Pribadi*, Amuntai Utara, 16 Januari 2023.

menikah dengan SF, H mendapat kabar bahwa istrinya hamil. Ia merasa sangat senang karena selama setahun menikah dengan mendiang istri pertamanya, mereka belum dikaruniai anak. Sampai saat ini, H dan istrinya telah dikaruniai 5 orang anak; 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Selayaknya pasangan menikah pada umumnya, H berkata bahwa ada saat-saat di mana mereka tidak sependapat. Akan tetapi mereka masih bisa mengatasi permasalahan yang datang dengan cara bermusyawarah berdua. H mengatakan tidak jarang bahwa ia yang sering mengalah dengan istrinya.

*“Ngarannya binian ni kadang kada tapi mau bakalah, mun bakalahian harus ada yang ngalah kada kawa karas kaduanya, jadi aku ai rajin nang bekalah, bisa ai pang jua inya (istrinya) bekalah, tapi aku yang rancak.”*

H berkata sambil tertawa. Jadi akhirnya H yang sering mengalah kepada istrinya, begitulah cara mereka mengatasi permasalahan yang ada.<sup>4</sup>

## 2. Informan Kedua

Nama : M  
 Umur : 33 Tahun  
 Pendidikan : Paket B  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Desa Teluk Daun

M merupakan seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya ia habiskan di rumah untuk mengurus rumah tangga dan anaknya. Ketika

---

<sup>4</sup> H, Suami yang Melakukan Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mendiang Istrinya, *Wawancara Pribadi*, Amuntai Utara, 16 Januari 2023.

suaminya meninggal, kala itu mereka telah mempunyai 2 orang anak; yang pertama masih kelas 4 SD dan yang kedua lahir tepat di waktu ayahnya meninggal. Tidak berlangsung lama setelah waktu iddah M habis, tepatnya pada tahun 2013 orang tuanya mengharuskannya menikah lagi dengan RA, adik laki-laki dari bekas suaminya yang telah meninggal dunia sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga mendiang suaminya. Perkawinan ini dikenal dengan istilah “Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mendiang Suami/istri” pada masyarakat Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara. Memikirkan dirinya yang saat itu ibu tunggal dengan 2 orang anak dan tanpa pekerjaan, M akhirnya setuju dengan suruhan orang tuanya tersebut. Ia merasa itu adalah jalan terbaik yang harus ia ambil mengingat kondisinya pada saat itu.<sup>5</sup>

Akhirnya di tahun yang sama, yaitu tahun 2013, M melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Amuntai Utara. Kemudian, sehari sebelum resepsi M dan suaminya mengadakan acara *Betamat* di rumahnya, malamnya dilanjutkan dengan *Belulur* dan *Betimung* yang dibantu oleh keluarga dan teman-teman wanitanya untuk membersihkan badan dan mengeluarkan racun di dalam tubuh. Setelah itu, besoknya baru lah diadakan resepsi dengan mengundang keluarga dan masyarakat sekitar. Malam setelah resepsi tepatnya selepas isya, mereka mengadakan acara *Balwang Tujuh*, yaitu kegiatan arak-arakan kedua mempelai mengitari lampu suluh yang disusun membentuk tujuh pintu. Belum

---

<sup>5</sup> M, Istri yang Melakukan Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mendiang Suaminya, *Wawancara Pribadi*, Amuntai Utara, 21 Januari 2023.

habis di situ, M mengatakan besoknya mereka mengadakan acara *Menggayam*, yaitu membuat makanan dari tepung ketan dengan kuah gula merah. Makanan manis tersebut (*gayam*) dibuat sebagai bentuk rasa syukur karena telah terlaksananya proses perkawinan yang diharapkan akan berlangsung dengan manis/harmonis selamanya.<sup>6</sup>

Dalam menjalani perkawinan yang diharuskan oleh orang tua M, M merasa sangat sulit bagi mereka untuk beradaptasi karena RA (suaminya) juga merupakan orang yang pendiam sama sepertinya. Suasana canggung pun tidak terhindarkan, masa-masa awal menikah merupakan masa penyesuaian yang tidak mudah bagi mereka berdua. RA yang sehari-harinya bekerja mencari ikan di sungai, hampir setiap hari waktunya ia habiskan di sana dan pulang ke rumah saat sudah petang. M berkata sekitar 3 bulan kecanggungan meliputi mereka, tapi melihat bayi kecil yang berada di sisi mereka sedikit banyaknya memberi pengaruh bagi suaminya. RA sering bermain-main dengan anak tirinya itu, dan lama-kelamaan M dan suaminya jadi menemukan topik yang diobrolkan. Walaupun awalnya hanya bertanya-tanya ringan mengenai kedua anak tirinya, namun hal tersebut menjadi pemantik untuk obrolan lain terkait pribadi masing-masing. Setelah itu mereka menjadi lebih terbuka kepada satu sama lain, apabila terjadi pertengkaran mereka biasanya saling merenung dan menenangkan diri beberapa jam atau sehari sebelum membicarakan solusi dari permasalahan yang terjadi. M mengatakan hal

---

<sup>6</sup> M, Istri yang Melakukan Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mendiang Suaminya, *Wawancara Pribadi*, Amuntai Utara, 25 Januari 2023.

tersebut membuat keduanya menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah yang ada, begitulah cara mereka untuk menjaga keharmonisan dan hubungan mereka tetap bertahan. Pada tahun 2020, M melahirkan anak ketiga yang mana itu adalah anak pertamanya dengan RA, hadirnya putri kedua mereka semakin memperkuat hubungan dan keharmonisan rumah tangga yang telah terjalin. M berkata bahwa ia senang menikah dengan RA karena RA merupakan orang yang bertanggung jawab, ia juga menyayangi anak-anak mereka dan membantunya dalam mengurus mereka. Beban yang dirasakan M dulu ketika awal-awal ditinggal mati suami pertamanya kini tidak lagi membebaninya berkat bantuan dari RA.<sup>7</sup>

Tabel 4.1 Matrik Hasil Wawancara

No.	Identitas	Praktik Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mendiang Suami/Istri	Dampak Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mendiang Suami/Istri
1.	H	Praktik perkawinan adat yang dilakukan oleh Bapak H telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Amuntai Utara. Prosesi perkawinan dari <i>bedatang</i> hingga <i>menggayam</i> tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain karena keharusan dari orang tua, latar belakang H melakukan perkawinan ini juga untuk	Dampak yang dirasakan H adalah ia merasa agak sulit untuk menyesuaikan diri pada masa awal perkawinan, karena mereka jarang berkomunikasi akhirnya menyebabkan dia dan istrinya juga sering terjadi kesalahpahaman. Di samping itu perkawinan ini juga baik untuk menjaga harta bersama, H yang sebelumnya tidak memiliki

<sup>7</sup> M, Istri yang Melakukan Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mendiang Suaminya, *Wawancara Pribadi*, Amuntai Utara, 25 Januari 2023.

		menjaga harta bersama agar tidak jatuh ke tangan perempuan lain.	anak akhirnya dapat kembali melanjutkan garis keturunannya.
2.	M	M melakukan proses akad nikah di KUA. Praktik perkawinan ini yang diawali dengan acara adat dan ditutup dengan acara adat pula, tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di sana. Yang melatarbelakangi M untuk melakukan perkawinan ini ialah karena ia yang seorang ibu rumah tangga ditinggal mati oleh suami pertamanya ketika baru melahirkan anak yang kedua, sehingga membuatnya menyetujui perkawinan dengan saudara laki-laki mendiang suaminya.	M mengatakan bahwa pada awal-awal perkawinan, dia dan suaminya sama-sama merasa canggung, beberapa bulan pertama terasa sangat sulit bagi mereka untuk menyesuaikan diri karena suaminya orang yang juga pendiam sama sepertinya. Namun, lama-kelamaan hal tersebut dapat teratasi. M yang tidak memiliki penghasilan sangat terbantu akibat perkawinannya ini karena nafkahnya jadi ditanggung oleh suaminya dan ia memiliki seseorang yang membantunya merawat anak-anaknya.

## B. Analisis Data

Berkaitan dengan perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri pada masyarakat Kecamatan Amuntai Utara, penulis mendapati beberapa permasalahan seperti yang penulis jabarkan dalam hasil penyajian data sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan dan pembagian rumusan masalah pada Bab I, maka diperoleh analisis sebagai berikut:

1. Praktik Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mendiang Suami/Istri pada Masyarakat Kecamatan Amuntai Utara

Praktik perkawinan untuk menghormati keluarga mending suami/istri yang dilakukan sesuai adat yang berlaku di Amuntai Utara dari proses *Badatang* hingga resepsi tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Perkawinan tersebut juga telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Amuntai Utara dan dipandang sah baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum adat di sana. Sebab perkawinan dapat dikatakan sah sepanjang terpenuhi rukun dan syaratnya, kemudian tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan tersebut.

Rukun dan syarat menentukan sebuah perbuatan hukum, terlebih yang berkaitan dengan sah atau tidaknya tindakan itu menurut pandangan hukum. Kedua kata tadi sama maknanya dalam perkara bahwa keduanya ialah sesuatu yang harus diadakan. Umpamanya, dalam sebuah acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, yang mana jika ada salah satu dari hal tersebut tertinggal, maka tidak sah perkawinannya.<sup>8</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah<sup>9</sup>, unsur pokok sebuah perkawinan ialah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, wali yang melangsungkan akad dengan mempelai laki-laki tadi, dua orang saksi. Berdasarkan pendapat ini, rukun perkawinan secara lengkap ialah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.

---

<sup>8</sup> Suter Ritonga, *Poligami dan Beberapa Persepsi*, 13.

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, 12.

- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan Kabul.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyebutkan rukun perkawinan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.<sup>10</sup>

Proses *Belulur* dan *Betimung* yang dilakukan oleh M sehari sebelum resepsi diadakan itu hanya dihadiri oleh para wanita saja, jadi yang membantu menggosok badan M dan membantu menyiapkan acara hanya dikhususkan untuk para wanita saja sehingga badannya yang terbuka tidak terlihat oleh para laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian untuk praktik *Balawang Tujuh* dan *Menggayam/Membubur*, hal tersebut merupakan sebuah perayaan yang dilakukan untuk menghibur warga setempat serta meramaikan acara perkawinan.

Melihat dari bagaimana praktik perkawinan ini dilakukan, sesuai dengan kaidah fikih di bawah:

والأصل في العادات الإباحة<sup>11</sup>

“Hukum asal adat kita adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya.”<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

<sup>11</sup> Abdurrahman bin Nashir, *Risalah fil Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, 88.

Selama proses perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan tidak ada dalil yang melarangnya, maka perkawinan untuk menghormati keluarga mending suami/istri yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Amuntai Utara boleh diteruskan.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap H dan M, yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan ini adalah keharusan orang tua mereka, jadi mereka diharuskan oleh orang tua mereka untuk melakukan perkawinan tersebut yang tujuan utamanya adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga mending pasangannya.

Kata “harus” untuk kawin dengan saudara mending pasangan merujuk kepada ketidakbolehan hal tersebut untuk tidak dilakukan, sedangkan pada kenyataannya tidak ada keharusan bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan kawin dengan saudara mending pasangannya. Keadaan yang membuat seseorang harus melakukan perkawinan adalah ketika ia telah siap dan sanggup untuk menikah, dan dikawatirkan akan terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah.<sup>13</sup>

Di samping itu, H berkata bahwa kesediaannya untuk menikah kala itu adalah untuk memelihara harta bersama yang ia dapat dengan mending istrinya selama masa perkawinan, sesuai usulan mertuanya. Jadi, ketika ia kawin dengan saudari mending istrinya, maka otomatis

---

<sup>12</sup> Abdurrahman bin Nashir, 88.

<sup>13</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakannya*, 12.

harta bersama istrinya yang telah meninggal tadi tidak akan jatuh ke tangan perempuan lain.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon istri, namun juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat umum. Hakikatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci maka dari itu setiap agama selalu menghubungkan kaidah pernikahan dengan kaidah agama.<sup>14</sup> Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan oleh H ini selain dapat menjaga harta bersama, juga dapat membuat hubungan kekeluargaan yang telah terjalin menjadi semakin baik.

Kemudian informan kedua, yaitu M, selain karena keharusan dari orang tua, alasan ia melakukan perkawinan dengan adik mendiang suaminya adalah karena anak-anaknya yang masih kecil. Dia yang seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan merasa sangat terbantu dengan perkawinan ini, sebab kehidupannya dan anak-anaknya jadi tercukupi.

Berdasarkan pemaparan di atas, karena praktik perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri ini sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada dalil yang melarangnya, oleh sebab itu menurut penulis perkawinan bentuk ini masih boleh diteruskan di masyarakat. Kemudian untuk masalah keharusan tadi, pengharusan tersebut bukan merupakan pengharusan yang sifatnya memaksa dengan

---

<sup>14</sup> Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," 172.  
<https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mahabits/article/download/765/435>

keras, akan tetapi pemaksaan ringan sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena pada dasarnya tidak ada orang tua yang ingin melihat anak mereka sengsara. Mereka mengharuskan perkawinan tersebut karena mereka sudah tahu bagaimana kualitas pasangan yang akan mereka pasang dengan anaknya. Dan terbukti perkawinan bentuk ini dapat bertahan lama dan berlangsung harmonis hingga saat ini.

## 2. Dampak Perkawinan untuk Menghormati Keluarga Mending Suami/Istri pada Masyarakat Kecamatan Amuntai Utara

Berikut dampak dari perkawinan untuk menghormati keluarga mending suami/istri dalam masyarakat Kecamatan Amuntai Utara, antara lain:

### a. Sulit Menyesuaikan Diri

Karena perkawinan ini bukanlah inisiatif calon pengantin pria dan wanita, maka dari itu agak sulit bagi mereka awalnya untuk menyesuaikan diri sebab mereka tidak saling mengenal dengan baik sebelum melakukan perkawinan.

### b. Sering Terjadi Kesalahpahaman

Kurangnya komunikasi di awal perkawinan membuat hubungan suami istri sering terjadi kesalahpahaman. Masalah yang muncul kalau tidak dibicarakan maka akan menimbulkan persepsi-persepsi sendiri yang akan memperparah kesalahpahaman yang ada. Pasangan suami istri harus saling berkomunikasi tentang permasalahan yang ada sehingga dapat menemukan solusi bersama-sama.

c. Menjaga Harta Bersama

Dampak positif dari perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri adalah dengan terjaganya harta bersama yang diperoleh dengan keluarga sebelumnya. Sebab keluarga mendiang istri H tidak ingin jika harta bersama yang didapat selama M menikah dengan anaknya dikuasai oleh perempuan lain, maka orang tua pihak wanita mengusulkan untuk melakukan perkawinan dengan adik perempuan dari mendiang istri H saja, dengan begitu harta bersama tersebut tidak akan jatuh ke tangan orang lain.

d. Melanjutkan Garis Keturunan

Dampak positif lainnya dari dilaksanakannya perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri adalah untuk melanjutkan garis keturunan. Seperti yang telah penulis paparkan pada kajian data bahwa bapak H telah menikah dengan istri pertamanya selama satu tahun namun sampai istrinya meninggal mereka belum dikaruniai anak. Setelah menikah dengan adik perempuan mendiang istrinya, baru lah mereka mendapatkan buah hati yang memang sudah mereka nanti-nanti, hal tersebut juga membuat perkawinan jadi lebih bahagia dan harmonis.

e. Mengasuh Anak Bersama

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri ini didasari oleh tiga faktor yaitu keluarga, harta bersama, dan anak. Dengan menikah,

maka pengasuhan anak akan dilakukan berdua, suami dan istri, sehingga meringankan pekerjaan istri apabila ada yang membantunya dalam mengurus anak, sebab anak bukan hanya tanggung jawab istri tetapi tanggung jawab keduanya sebagai orang tua.

f. Lebih Giat Mencari Nafkah

Setelah melakukan perkawinan kedua dengan saudari mendiang istrinya, bapak H mengatakan bahwa hidupnya menjadi lebih bergairah, ia juga jadi semangat mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya karena hal tersebut merupakan tanggung jawab serta amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya.

Segala sesuatu baik itu perkataan, perbuatan, maupun kejadian tertentu pasti menimbulkan dampak positif atau negatif bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau merasakannya. Maka dari itu setiap hal yang kita perbuat haruslah kita pikirkan dengan betul-betul apakah itu akan mendatangkan manfaat bagi banyak orang atau justru sebaliknya.

Hukum adat memandang perkawinan bukan hanya sekadar bertemunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mereka ingin saling mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan, namun juga bersatunya dua keluarga dengan tujuan agar saling membantu dalam mewujudkan terciptanya suasana dan lingkungan yang harmonis dalam rumah tangga.

Definisi keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada dasarnya adalah sebuah usaha manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup

berumah tangga. Tujuan perkawinan sebagaimana dipaparkan oleh Abdul Rahman Ghazali menurut agama Islam ialah demi memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam artian terciptanya ketenangan lahir batin dikarenakan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga menghadirkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>15</sup>

Ada tiga langkah utama untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, serta penuh kasih sayang, yaitu:<sup>16</sup>

**Langkah Pertama**, membentuk rasa saling memahami, dalam artian memiliki pandangan yang sama mengenai tujuan hidup ini, termasuk tujuan membina keluarga. Hal ini sangat krusial melihat banyaknya terjadi kesalahpahaman antar pasangan menikah yang diakibatkan oleh perbedaan sudut pandang dalam memahami sesuatu atau permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga.

Diantara cara membentuk pemahaman yang dimaksud ialah dengan memperhatikan kesepadanan antara kedua pasangan sebagaimana telah dijelaskan, yaitu keserupaan agama dan karakter. Perbedaan agama pada umumnya akan memicu konflik dalam rumah tangga atau bahkan akan meninggalkan beban psikologis bagi anak dari pasangan yang berbeda agama. Walaupun bisa, organisasi keagamaannya harus sama.

---

<sup>15</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, 35.

<sup>16</sup> Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," 182.

**Langkah Kedua, *Tasamuh***, artinya bersikap toleran dan murah hati. Oleh sebab itu jika terjadi perselisihan baik kecil maupun besar, sebaiknya masing-masing menilai dirinya sendiri daripada menilai orang lain. Pemahaman dan toleransi terbukti akan menghasilkan kekompakan yang akan melahirkan kesuksesan. Suami istri harus kompak dan mampu menutupi kelemahan pasangannya. Sambutlah suami yang baru pulang dari tempat kerjanya dengan kecupan mesra. Menurut ulama, orang yang tidak berkesempatan mencium hajar aswad yang berada di Mekkah dapat diganti dengan mencium pasangan, sebab pahala mencium hajar aswad setara dengan pahala mencium pasangan. Suami dan istri sebagai pakaian pasangannya harus menutupi kekurangan dan kelebihan pemakainya. Suami tidak boleh memberi tahu siapa pun bahwa istrinya suka mendengkur keras, atau istri tidak boleh memberi tahu bahwa suaminya ngiler. Katakanlah hal-hal yang baik-baik.<sup>17</sup>

**Langkah Ketiga, Moderat**, yaitu adil, wajar, proporsional, tidak kurang dan tidak lebih. Apa saja yang dikerjakan dengan benar maka hasilnya akan baik, yang terbaik dari semua urusan adalah yang tengah, tidak kurang dan tidak lebih. Oleh karena itu, sudah sepantasnya suami istri bersikap *tawassuth* sekurang-kurangnya dalam tiga hal, yaitu bertindak adil dalam memberikan nafkah, masuk akal dalam menunjukkan cinta dan kasih sayang, dan bersikap wajar dalam kecemburuan.

---

<sup>17</sup> Subairi, 182–83.

Ketika pasangan menerapkan langkah-langkah di atas, maka keharmonisan rumah tangga juga kemungkinan besar akan terjalin, sebab setiap pasangan mestilah ingin dipahami, dimengerti, ditaati, dan saling berlapang hati dalam menerima segala kekurangan masing-masing. Dengan begitu, kehidupan dalam rumah tangga juga akan berjalan damai dan bahagia.

Berdasarkan dampak yang terjadi akibat perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri di atas, dapat kita lihat bahwa meskipun ada mafsadat yang ditimbulkan, namun manfaat yang didapat lebih besar sehingga menurut penulis perkawinan bentuk ini masih boleh dilakukan. Karena sebagaimana Sudarto menyebutkan dalam bukunya bahwa tujuan perkawinan salah satunya untuk mencari keturunan yang shalih, dengan diadakannya perkawinan ini, maka mereka juga telah mencapai tujuan tersebut.<sup>18</sup> Menikah adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang bernilai ibadah atas seseorang yang telah menunaikannya dan mampu melahirkan banyak pahala serta manfaat, sebab setiap pekerjaan yang dilakukan oleh suami istri bernilai pahala yang erat kaitannya dengan agama yang sudah jelas diterangkan dalam syariat agama Islam.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dampak buruk yang terjadi diakibatkan karena kecanggungan kedua mempelai yang kawin

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat*, 13.

<sup>19</sup> Aida Ahmad dan Elita D. Qaseem, *Kusebut Namamu Dalam Ijab dan Qabul*, 9.

karena diharuskan oleh orang tua mereka, dampak negatif yang muncul tersebut juga bukan merupakan dampak yang permanen, mereka hanya sulit menyesuaikan diri pada masa awal perkawinan. Seiring berjalannya waktu, kesulitan untuk menyesuaikan diri tadi akhirnya dapat teratasi berkat penerimaan keduanya. Hingga saat ini, perkawinan yang mereka jalani masih berjalan harmonis. Seandainya mereka diberi waktu lebih lama untuk memahami karakter masing-masing, serta menikah atas dasar kehendak masing-masing, mungkin kecanggungan yang terjadi dapat dihindari.